



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK. 205/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR
02.59.09 TAHUN 2014 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN BANDAR
UDARA *INTERNATIONAL I* GUSTI NGURAH RAI-BALI DI KECAMATAN KUTA,
KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI OLEH
PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02.59.09 Tahun 2014 tanggal 26 September 2014, kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) telah diterbitkan Izin Lingkungan untuk Kegiatan Bandar Udara *International I* Gusti Ngurah Rai-Bali di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- c. bahwa Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) melalui surat Nomor: AP.I.1433/LB.02.06/2018/DU-B tanggal 1 Maret 2018 mengajukan permohonan Penerbitan Izin Lingkungan Rencana Pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali;
- d. bahwa terhadap Rencana Kegiatan Pengembangan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat serta Sarana Penunjang Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagaimana dimaksud pada huruf c, belum tercakup dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 204/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2018 tanggal 20 April

International I Gusti Ngurah Rai di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh PT. Angkasa Pura I (Persero);

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02.59.09 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Bandar Udara *International I Gusti Ngurah Rai-Bali* di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh PT. Angkasa Pura I (Persero);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 90 Tahun 1994 tentang Kegiatan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
2. Keputusan Gubernur Bali Nomor 499/04-B/HK/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Pengembangan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai;
3. Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: B-0061/MENKO/MARITIM/KP105/IX/2017 tanggal 5 September 2017 hal Percepatan Pengembangan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan *IMF World Bank Annual Meeting* Tahun 2018;
4. Surat Menteri Perhubungan Nomor: AU 101/4/24 PHB 2017 tanggal 7 November 2017 perihal Percepatan Pengembangan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai;

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B-220/MEN-KP/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Izin Lokasi Reklamasi (Badan Usaha);
7. Risalah Pengolahan Data (RPD) Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor: RPD.28/PDLUK-2/4/2018 tanggal 20 April 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 02.59.09 TAHUN 2014 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN BANDAR UDARA *INTERNATIONAL I* GUSTI NGURAH RAI-BALI DI KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI OLEH PT. ANGKASA PURA I (PERSERO).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02.59.09 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Bandar Udara *International I* Gusti Ngurah Rai-Bali di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh PT. Angkasa Pura I (Persero), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Amar KESATU diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

1. Nama Usaha : PT. Angkasa Pura I dan/ atau (Persero) kegiatan
2. Jenis Usaha : Jasa Pelayanan Bandar Udara
3. Penanggung Jawab Usaha dan/ atau kegiatan : Faik Fahmi
4. Jabatan : Direktur Utama
5. Alamat Kantor : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kav.2, Jakarta Pusat 10610 Telp./Fax.: (021) 6541961/ (021) 6541513, (021) 6541514
6. Lokasi Usaha dan/ atau : Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung

2. Ketentuan Amar KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup kegiatan eksisting dan pengembangan sebagaimana berikut ini:

1. Kegiatan Eksisting

- a. Operasional Bandar Udara di area seluas 265,6 (dua ratus enam puluh lima dan enam per sepuluh) hektar.
- b. Kegiatan eksisting di Bandar Udara, meliputi:

1) Kegiatan Sisi Udara

- a) Operasional dan pembangunan apron utara seluas 306.500 (tiga ratus enam ribu lima ratus) meter persegi;
- b) Operasional apron selatan 107.700 (seratus tujuh ribu tujuh ratus) meter persegi;
- c) Operasional *taxiway* terdiri dari 2 (dua) *rapid exit taxiway*, 7 (tujuh) *exit taxiway* dan 1 (satu) *paralel taxiway*;
- d) Pembangunan dan operasional 2 (dua) buah *rapid exit taxiway*;
- e) Operasional *runway* seluas 3000 m x 45 m (tiga ribu meter kali empat puluh lima meter);

2) Kegiatan Sisi Darat

- a) Operasional terminal penumpang domestik dan internasional seluas 279.450 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) meter persegi;
- b) Pembangunan dan Operasional terminal kargo seluas 17.206 (tujuh belas ribu dua ratus enam) meter persegi;
- c) Operasional *General Aviation Terminal (GAT)* seluas 4404 (empat ribu empat ratus empat) meter persegi;

Terdiri dari operasional hanggar, pembangunan dan operasional menara pengawas, fasilitas navigasi dan penerbangan, operasional pusat krisis, pembangunan dan operasional stasiun Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKPPK), pembangunan dan operasional parkir umum terminal, operasional bangunan operasi, pembangunan dan operasional bangunan perkantoran, pembangunan dan pengoperasian *office park*, operasional fasilitas pengelolaan limbah (TPS sampah, Insinerator dan TPS B3), fasilitas bahan bakar (DPPU dan SPBU), operasional sarana prasarana air bersih, operasional jaringan listrik, operasional *workshop*, *gudang*, *Katering Pesawat*, operasional hotel, pembangunan dan operasional sarana jalan, operasional Masjid, Ruang Terbuka Hijau/RTH.

2. Kegiatan Pengembangan

- a. Pengurugan/reklamasi lahan seluas 35,75 (tiga puluh lima dan tujuh puluh lima per seratus) hektar untuk rencana Apron Barat, dengan volume material timbunan sebanyak kurang lebih 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu) meter kubik dengan *quary* dari pihak ketiga berizin. Koordinat rencana reklamasi:

Titik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)
T1	115° 9' 38,9" BT	8° 44' 31,1 LS	297672,2	9033180,7
T2	115° 9' 38,7" BT	8° 44' 32,7 LS	297667,0	9033132,0
T3	115° 9' 37,2" BT	8° 44' 34,9 LS	297621,9	9033064,3
T4	115° 9' 36,7" BT	8° 44' 36,1 LS	297604,9	9033028,4
T5	115° 9' 37,0" BT	8° 44' 42,9 LS	297615,0	9032819,3
T6	115° 9' 36,9" BT	8° 44' 44,7 LS	297612,7	9032761,5

T8	115° 9' 8 44'	34,5° BT 47,1 LS	297539,0	9032686,9
T9	115° 9' 8 44'	34,6° BT 48,7 LS	297543,1	9032639,1
T10	115° 9' 8 44'	9,1° BT 49,7 LS	296763,6	9032604,8
T11	115° 9' 8 44'	8,2° BT 50,0 LS	296737,1	9032595,2
T12	115° 9' 8 44'	8,0° BT 50,7 LS	296729,8	9032573,2
T13	115° 9' 8 44'	7,5° BT 38,8 LS	296713,3	9032938,3
T14	115° 9' 8 44'	25,8° BT 38,9 LS	297273,5	9032940,1
T15	115° 9' 8 44'	26,3° BT 31,6 LS	297286,9	9033164,3

b. Pembangunan dan operasional fasilitas tambahan sebagai berikut:

- 1) Fasilitas Sisi Udara, meliputi:
 - a) pengembangan Apron Barat;
 - b) pelebaran *Runway* seluas 3000 m x 60 m (tiga ribu meter kali enam puluh meter);

- 2) Fasilitas Sisi Darat, yaitu Gedung *New VIP/VIP*;

- 3) Fasilitas Penunjang Bandar Udara, meliputi: Fasilitas Pendukung *KPPK launching pad*, kantor Base Ops. *TNI AU*, gedung *Line Maintenance*; Pemindahan *DPPU Pertamina*, gedung *Otoritas Bandara*, gedung administrasi perkan-

- toran, Fasilitas *New Sewage Treatment Plant/STP* berkapasitas 4.000 (empat ribu) meter kubik per hari dan fasilitas pengolahan air bersih/*SWRO*;

- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana hingga pasca operasi yang terintegrasi dengan kegiatan eksisting.

3. Ketentuan Amar KRTIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KRTIGA : Dalam melaksanakan kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib:

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam

ekonomi dan institusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

3. melakukan sosialisasi kegiatan dan koordinasi kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas kegiatan konstruksi dan operasional;
4. mengupayakan aplikasi *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan termasuk Limbah B3;
5. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
6. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
7. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan tersebut;
8. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan konstruksi dan operasional berlangsung dan menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban tersebut kepada:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui:
 - 1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
 - 2) Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
 - c. Bupati Badung melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai dengan huruf c

hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

4. Ketentuan Amar KEEMPAT dihapus.
5. Ketentuan Amar KELIMA dihapus.
6. Ketentuan Amar KEENAM dihapus.
7. Ketentuan Amar KESEMBILAN dihapus.


Pasal II

1. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:
 - a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02.59.09 Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Bandar Udara *International* I Gusti Ngurah Rai-Bali di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini.
 - b. Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02.59.09 Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Bandar Udara *International* I Gusti Ngurah Rai-Bali di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



KRISNA RYA

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Bali;
5. Bupati Badung;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung;
8. Kepala Dinas ...